

Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Selaku Pejabat Formal

Supriyadi, Widhi Handoko
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
supriyadi63slg@gmail.com

Abstract

A Notary as a formal official helps the community by providing public services for the community, especially in making authentic deeds. The purpose of the research is an analysis of the juridical review of the Notary profession as a formal official and the role of the Notary profession in creating legal certainty in the provision of public services based on the UUJN-P. This research is a type of normative legal research, namely research that refers to the legislation in force in Indonesia. The legal materials used are collections from a literature study. A person who works as a Notary is called a formal official because his appointment is appointed by an authorized official. Notaries are not government employees who are paid and compensated by the government, but get their salaries from clients who use their services. Notaries have a heavy responsibility, because in providing legal services to the community, especially in the field of civil law, Notaries are required to be able to provide legal certainty that is legally guaranteed in every authentic deed making.

Keywords: *legal certainty; formal officials; notary*

Abstrak

Seorang Notaris selaku pejabat formal membantu masyarakat dengan memberikan jasa pelayanan publik untuk masyarakat khususnya dalam pembuatan akta otentik. Tujuan penelitian yaitu analisis tinjauan yuridis terhadap profesi Notaris selaku pejabat formal dan peran profesi Notaris dalam menciptakan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan publik berdasarkan UUJN-P. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan dari sebuah studi kepustakaan. Seorang yang berprofesi sebagai Notaris disebut sebagai pejabat formal karena pengangkatannya ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Notaris bukanlah pegawai pemerintah yang digaji dan mendapat kompensasi dari pemerintah, melainkan mendapatkan gajinya dari klien yang menggunakan jasanya. Notaris memiliki tanggung jawab berat, karena dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata, Notaris dituntut untuk dapat memberikan kepastian hukum yang terjamin secara sah dalam setiap pembuatan akta otentik.

Kata kunci : *kepastian hukum; pejabat formal; notaris*

A. PENDAHULUAN

Sebagai seorang pejabat formal, profesi Notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perannya memberikan kepastian hukum untuk masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya baik dalam tugas jabatan ataupun tugas profesi, seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai profesi yang memiliki jabatan sebagai

suatu fungsionaris kedudukan Notaris dianggap disegani dan dihormati oleh masyarakat. Sebagai seorang pejabat, seorang Notaris biasanya dijadikan tempat seseorang yang ingin memperoleh nasihat mengenai suatu permasalahan khususnya terkait dengan akta. Hal ini umum terjadi, karena seorang yang berprofesi sebagai seorang Notaris harus dapat diandalkan serta dapat dipercaya apabila diminta pertimbangan dan tidak diperbolehkan memihak kepada siapapun.

Kedudukan seorang Notaris semakin dipertegas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau dikenal dengan istilah Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJN-P). dinyatakan dalam UUJN-P tersebut bahwa seorang Notaris adalah pejabat formal yang diberikan tanggung jawab atas akta otentik yang telah dibuatnya dan dituntut untuk dapat memberikan suatu kepastian hukum. Diundangkannya UUJN-P, memiliki landasan filosofis yaitu untuk mewujudkan jaminan dalam kepastian hukum, dalam ketertiban serta dalam memberikan perlindungan hukum yang berlandaskan kebenaran dan keadilan dalam akta otentik yang dibuat oleh seseorang yang berprofesi sebagai Notaris. Dalam hal ini semakin mempertegas bahwa seorang Notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada siapapun yang menggunakan jasa Notaris.

Seorang Notaris sebagai pejabat formal memiliki kewenangan yang diberikan oleh Negara dan diangkat oleh Penguasa Umum yaitu Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk membuat sebuah Akta Otentik. Seorang yang berprofesi sebagai Notaris dapat dikatakan sebagai pejabat formal juga telah dipertegas dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang memberikan penjelasan bahwa suatu akta otentik adalah sebuah akta yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dibuat dihadapan Pejabat Umum yang berwenang. Namun, dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, belum secara tegas menjelaskan definisi pejabat umum.

Definisi Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat sebuah akta otentik mengenai suatu perjanjian, perbuatan, serta penetapan yang diinginkan oleh para pihak yang berkepentingan, dan dikehendaki untuk dituangkan dalam sebuah akta otentik tersebut, dan pembuatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Notaris dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai profesi yang terhormat dan disegani, diberikan tuntutan agar selalu berhati-hati dalam melakukan apapun yang dapat menimbulkan akibat hukum dan diharuskan untuk selalu mematuhi kode etik Notaris, hal ini telah diatur dalam UUJN-P. Oleh karena itu, dalam diri seseorang Notaris telah

melekat jiwa profesionalitas yang telah memadai dan memiliki integritas moral dalam melakukan pekerjaannya dengan memberikan pelayanan kepada publik dalam pembuatan akta otentik.

Berdasarkan hal ini, jabatan seorang Notaris adalah pejabat formal yang berperan khusus dalam bidang hukum khususnya perdata. Dikatakan pejabat formal, karena seorang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pejabat negara yang berkuasa yaitu Menkumham. Seorang Notaris disebut sebagai pejabat formal karena memiliki fungsi sebagai pejabat negara yang dapat mempertanggungjawabkan atas akta yang dibuat. Dalam menjalankan kewenangannya, seorang Notaris bertanggung jawab kepada dirinya sendiri namun tetap diawasi oleh Negara dengan bentuk pengawasan preventif dan represif. Pengawasan terhadap Notaris, (Menkumham) membentuk Majelis Pengawas, untuk mengawasi kinerja profesi Notaris dalam melaksanakan fungsi publik negara dan kewibawaan negara (Wahid, & Rokhmatussa'diyah, & Sulistyono, 2017).

Tugas seorang yang perprofesi sebagai seorang Notaris selaku pejabat publik memiliki tugas yang inti yaitu membuat akta otentik yang berdasarkan pada permasalahan hukum yang sedang terjadi diantara para pihak yang telah secara mufakat datang kepada Notaris dan menggunakan jasanya. Posisi seorang Notaris pada dasarnya sama dengan posisi seorang hakim di Pengadilan, yaitu memberikan putusan yang adil kepada para pihak yang bersengketa. Namun, yang membedakan adalah setelah memberikan putusan dan disetujui oleh para pihak kemudian Notaris menuangkannya ke dalam akta otentik. Meskipun secara administratif Notaris memiliki hubungan dengan pemerintah, namun Notaris bersifat independen yang artinya bebas dari perintah dan tekanan pemerintah. Dalam UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tidak mengatur tentang jabatan profesi Notaris Meskipun profesi Notaris merupakan pejabat formal yang disahkan oleh pemerintah, namun profesi Notaris tidak digaji oleh pemerintah. Seorang Notaris juga bukan termasuk pejabat tata usaha negara, maka dalam hal ini Notaris tidak dapat dikenakan hukuman terkait dengan tipikor yang telah diatur dalam Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor.

Seorang yang berprofesi sebagai seorang Notaris diberikan kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat suatu akta otentik yang kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti yang spesifik dan sah. Dengan demikian, kedudukan seorang Notaris tidak memihak kepada siapapun, serta akta yang dibuatnya memberikan suatu jaminan dan kepastian hukum. Sebelum membuat akta otentik, Notaris terlebih dahulu memperhatikan kepentingan para pihak yang terlibat. Dalam Pasal 16 UUN-P, menyatakan bahwa seorang Notaris diwajibkan pekerja secara jujur, mandiri, seksama, dan tidak berpihak kepada siapapun yang terkait dalam pembuatan akta. Seorang Notaris yang berprofesi

pejabat formal harus cepat tanggap, dan memiliki kemampuan berfikir dalam memberikan analisis terhadap setiap fakta hukum dan fakta sosial yang ada. Dengan demikian, secara otomatis akan menimbulkan sikap keberanian untuk Notaris dalam mengambil tindakan yang telah dirasa tepat.

Seorang yang berprofesi sebagai seorang Notaris juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang berhubungan dengan pembuatan akta otentik dari berbagai macam perbuatan hukum. Seorang Notaris memiliki peran yang penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan menciptakan suatu kepastian hukum. Dalam menjalankan profesinya yang menyangkut urusan paling mendasar dalam perbuatan yang berakibat hukum khususnya dalam bidang hukum perdata, seorang Notaris memiliki kewenangan yang sangat penting, khususnya dalam ranah hukum perdata. Dalam kenyataan yang terjadi, masih banyak masyarakat yang bingung terkait objek dan subjek dalam setiap perbuatan hukum yang berhubungan dengan administrasi hukum. Masyarakat masih merasa kesulitan dalam menyusun dokumen-dokumen yang memiliki hubungan dengan perbuatan hukum. Oleh karena itu, diperlukan profesi seorang Notaris selaku pejabat formal yang dapat membantu masyarakat dengan memberikan jasa pelayanan publik untuk masyarakat karena telah dianggap ahli dan menguasai bidang tersebut (Maksum, 2014).

Dengan demikian, sangat diperlukan komitmen dari seorang yang memiliki profesi sebagai Notaris selaku pejabat formal dalam memberikan pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum dalam setiap kinerjanya. Dari rangkaian permasalahan yang sudah terurai di atas, maka dalam penulisan artikel jurnal ini penulis tertarik untuk mengambil judul mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Selaku Pejabat Formal”

1. Definisi Pejabat Formal

Pengertian Notaris sebagai Pejabat Formal diatur dalam Pasal 1868 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang memiliki wewenang untuk membuat suatu akta otentik mengenai perjanjian, perbuatan perdata, perjanjian, serta pengaturan-pengaturan dan spesifikasi-spesifikasi yang diperlukan sebagai pedoman umum oleh orang-orang yang berkepentingan dan perlu dinyatakan dalam suatu akta otentik. Seorang Notaris juga harus menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta dan memberikan duplikatnya atau salinannya. Kedudukan dan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik langsung didapatkan dari Negara, sehingga Notaris merupakan eksekutif yang merupakan tambahan Organ Negara. Meskipun demikian, seorang Notaris bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan Pegawai Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil.

Seorang yang berprofesi sebagai Notaris dikatakan sebagai pejabat formal karena pengangkatannya ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, namun Notaris bukan pegawai pemerintah dan tidak digaji oleh pemerintah, tidak mendapatkan kompensasi dari pemerintah, namun Notaris mendapatkan gaji dari klien yang menggunakan jasanya. Perbedaan antara Pejabat Publik dan Aparatur Administrasi Negara adalah bahwa Pemerintah atau Aparatur Negara sebagai Organ Negara mempunyai kedudukan dan komitmen untuk menawarkan jenis pelayanan hukum kepada masyarakat secara keseluruhan di bidang hukum publik. Sedangkan pengertian, Notaris adalah Organ Negara yang mempunyai kedudukan dan komitmen untuk menawarkan jenis pelayanan hukum di bidang hukum perdata (Wahid, & Mariyadi, & Sunardi, 2017).

Notaris tidak dapat disamakan dengan Pejabat TUN karena kedudukannya sebagai Pejabat Umum diperoleh dari kewenangan atribusi. Sementara kewenangan Aparatur Sipil Negara berasal dari delegasi dan amanat dari yang berwenang (atasannya). Dilihat dari segi kedudukannya, Pejabat Negara memang berada pada posisi menjalankan jabatannya bergantung pada perintah dari rakyat karena penyelenggara negara dipilih oleh individu melalui lembaga delegasi individu, dengan cara ini Pejabat Negara yang memilih adalah rakyat melalui pemilihan umum atau lembaga wakil rakyat. Sedangkan, Notaris menjalankan wewenangnya berdasarkan pada kewenangan atributif, lebih tepatnya kewenangan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Notaris hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri tetapi pelaksanaan jabatannya diurus oleh Menteri, serta dengan pengawasan Menteri dalam bentuk dewan pengawas.

2. Tinjauan Umum Profesi Notaris

Notaris adalah pejabat formal yang memiliki wewenang untuk membuat akta yang benar sehubungan dengan semua perjanjian, perbuatan dan penetapan, selama pembuatan akta tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman umum dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki Notaris yang lain juga telah diatur dalam Pasal 15 UUJN-P dan pada dalam berbagai undang-undang lainnya (selain pengaturan UUJN-P), dalam hal ini dapat diartikan bahwa undang-undang dan pedoman menekankan bahwa kegiatan hukum tertentu harus dibuat dengan akta resmi yang sah atau akta Notaris. Beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Notaris telah diatur dalam Pasal 15 UUJN-P diantaranya adalah :

- a. Notaris mempunyai wewenang untuk membuat suatu akta yang berdasarkan pada mengenai segala perbuatan hukum perdata serta pengaturan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan diinginkan oleh para pihak yang memiliki kepentingan untuk dituliskan dalam suatu akta otentik,

menyimpan akta, memberikan duplikat, dan salinan akta, yang kesemuanya itu ditentukan oleh perundang-undangan.

b. Notaris memiliki wewenang dalam :

- 1) Memberikan pengesahan berupa pemberian ttd dan menentukan kepastian tanggal surat di bawah tangan;
- 2) Membukukan dokumen-dokumen;
- 3) Membuat salinan dari dokumen-dokumen di bawah tangan sebagai rangkap yang membuat penggambaran;
- 4) Memeriksa kesamaan salinan dokumen dengan dokumen yang asli;
- 5) Memberikan pelayanan publik tentang pembuatan akta;
- 6) Membuatkan akta yang diidentikkan dengan pengaman;
- 7) Membuatkan akta perjanjian lelang.

Seorang Notaris sebagai pejabat publik atau pejabat formal memiliki karakteristik, diantaranya adalah : (Marwiyah, 2015).

a. Sebagai Posisi

UUJN merupakan suatu kesatuan dalam bidang pedoman Jabatan Notaris, yang menyiratkan bahwa standar hukum tersendiri.

b. Notaris memiliki wewenang tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada suatu jabatan harus memiliki prinsip hukum sebagai pedoman agar jabatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, jika seorang Notaris bertindak di luar wewenang yang telah ditetapkan, maka sangat mungkin dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena telah mengabaikan wewenang.

c. Dinamakan dan dimaafkan oleh otoritas publik

Pasal 2 UUJN-P mengatur bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menkumham, untuk itu Menteri Hukum dan HAM bertanggung jawab atas Notaris, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 14 UUJN-P. Meskipun Notaris secara resmi diangkat dan diberhentikan oleh Menkumham, tidak berarti bahwa Notaris berada di bawah Menkumham. Selanjutnya Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bersifat independen atau tidak diatur oleh siapapun, adil kepada siapa saja, dan tidak berpihak pada siapapun (otonom), yang mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan kewajibannya tidak dapat diatur oleh Menkumham atau pihak manapun.

d. Tidak mendapatkan gaji dari Menkumham

Meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Departemen Hukum dan HAM, namun Notaris tidak mendapatkan gaji atau upah apapun dari pemerintah. Notaris hanya mendapatkan honor dari klien atau pihak yang telah menggunakan jasanya.

e. Tanggung jawab atas pekerjaan mereka ke daerah setempat.

Adanya seorang yang berprofesi sebagai Notaris merupakan salah satu sarana untuk menjawab permasalahan masyarakat yang memerlukan akta otentik.

3. Teori tentang Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah suatu kondisi dimana suatu peraturan dibuat dan diumumkan dengan penuh keyakinan karena mengatur sesuatu hal dengan jelas. Jelas seperti didalamnya tidak ada kekosongan hukum, ketidakpastian, kekaburan norma, sehingga tidak ada pertentangan atau menimbulkan permasalahan. Teori mengenai kepastian hukum merupakan salah satu teori penting dalam hukum dan ketertiban. Sebagaimana dikutip Notohamidjojo dalam bukunya menyatakan bahwa: “hukum mempunyai tujuan pada persoalan yang menyertainya, khususnya kepastian hukum, keadilan, kemudahan atau kepraktisan”. Kepastian hukum tidak hanya sebatas pasal dalam undang-undang, namun selain adanya konsistensi antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, suatu pedoman hukum dibuat dan diumumkan dengan penuh kepastian karena dibuat untuk dapat memberikan suatu peraturan yang jelas. Jelas karena didalamnya tidak menimbulkan pertanyaan atau banyak pengertian, serta sistem hukum dalam undang-undang menjadi suatu pengaturan norma, sehingga tidak ada konflik atau pertentangan norma atau adanya ketidakjelasan norma.

Teori kepastian hukum memiliki 2 (dua) implikasi, yaitu pertama adanya pedoman umum yang membuat orang memahami kegiatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua adalah sebagai jaminan kepastian bagi orang-orang yang sedang berurusan dengan hukum, sehingga mampu memahami bagaimana Negara dalam memberikan suatu putusan hukum. Kepastian hukum ini sangat penting untuk menjamin kerukunan dan ketentraman masyarakat (Rato, 2014).

Kepastian hukum dapat diartikan bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang normal dalam situasi tertentu. Kepastian diartikan sebagai norma yang pasti, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi orang-orang yang bergantung pada sebuah peraturan. Makna kepastian hukum dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan kekekalan dalam pemanfaatan hukum dalam masyarakat. Hal ini akan bermanfaat karena tidak menyebabkan banyak kesalahan. Kepastian hukum merupakan asas yang tidak dapat dipisahkan oleh norma-norma hukum. Hukum apabila tidak ada kepastian yang

sah akan kehilangan arti pentingnya karena kepastiannya tidak dapat digunakan sebagai aturan yang berlaku untuk semua orang.

Berdasarkan pada uraian permasalahan yang sudah disebutkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu:

1. Bagaimana analisis tinjauan yuridis terhadap profesi Notaris selaku pejabat formal berdasarkan UUJN-P?
2. Bagaimana peran profesi Notaris dalam menciptakan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan publik berdasarkan UUJN-P?

Artikel yang membahas permasalahan yang mendekati sama dengan artikel ini sudah pernah dilakukan sebelumnya. antara lain: M. Syahrul Borman dengan Judul “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris”, dengan hasil penelitian kedudukan Notaris yang sangat strategis sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik (Borman, 2019). Selanjutnya Anugrah Yustica, Ngadino, Novira Maharani Sukma, dengan judul “Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum”, dengan hasil penelitian peran etika profesi Notaris dapat mewujudkan penegakan hukum yang baik dan berkeadilan (Yustica, Ngadino, & Sukma, 2020). Kemudian Susani Triwahyuningsih, dengan judul “Peran Notaris Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia”, dengan hasil penelitian kepercayaan negara terhadap profesi Notaris telah dinyatakan dalam landasan norma yuridis yakni dalam UUJN, dan sekaligus mengatur tentang tugas dan kewajiban, serta kewenangan Notaris yang berhubungan dengan pembuatan akta otentik (Triwahyuningsih, 2020).

Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih fokus membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap profesi Notaris selaku pejabat formal berdasarkan UUJN-P dan peran profesi Notaris dalam menciptakan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan publik berdasarkan UUJN-P.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Selaku Pejabat Formal merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Indonesia. Penelitian ini dapat pula dikatakan sebagai penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan dari sebuah studi kepustakaan. Kemudian dilakukan analisis secara mendalam agar dapat menjawab beberapa rumusan masalah yang

diambil dalam penelitian ini. Proses analisis dalam penelitian ini menggunakan sebuah deskriptif analisis yang menjadi objek dalam penelitian ini agar jelas keadaan dan kondisinya. Analisis ini juga merupakan salah satu upaya untuk memecahkan masalah yang ditemukan, dan menetapkan hubungan antar permasalahan yang telah ditemukan agar mengetahui cara penyelesaiannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Tinjauan Yuridis Terhadap Profesi Notaris Selaku Pejabat Formal Berdasarkan UUJN-P.

Profesi Notaris selaku pejabat formal dapat diartikan bahwa Notaris adalah seseorang yang ditunjuk, disetujui, diangkat dan diberikan wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat umum dalam masalah tertentu khususnya masalah perdata dalam pembuatan akta otentik. Hal ini menunjukkan bahwa negara dalam memutuskan kedudukan atau keberadaan Notaris sebagai pejabat formal. Tanpa peran Negara, tidak akan pernah ada standar yuridis yang menetapkan peraturan dan pedoman jabatan Notaris. Notaris sebagai adalah pejabat publik yang salah satu tugas dan kewajibannya melakukan pelayanan publik khususnya yang berkaitan dalam administrasi hukum masyarakat, untuk memberikan jaminan hukum untuk mencapai kepastian hukum dalam masyarakat. Seorang yang berprofesi sebagai Notaris adalah seseorang yang melakukan sebagian dari fungsi publik negara, terutama di bidang hukum perdata. Untuk membuat suatu akta yang sah, seseorang harus memiliki kedudukan sebagai seorang Notaris.

Seorang yang berprofesi sebagai Notaris dikatakan sebagai pejabat formal karena pengangkatannya ditunjuk oleh pejabat yang berwenang namun Notaris bukan pegawai pemerintah dan tidak digaji oleh pemerintah, tidak mendapatkan kompensasi dari pemerintah, namun Notaris mendapatkan gaji dari klien yang menggunakan jasanya. Perbedaan antara Pejabat Publik dan Aparatur Administrasi Negara adalah bahwa Pemerintah atau Aparatur Negara sebagai Organ Negara mempunyai kedudukan dan komitmen untuk menawarkan jenis pelayanan hukum kepada masyarakat secara keseluruhan di bidang hukum publik. Sedangkan pengertian, Notaris adalah Organ Negara yang mempunyai kedudukan dan komitmen untuk menawarkan jenis pelayanan hukum di bidang hukum perdata (Salim, 2018).

Pengertian Notaris sebagai Pejabat Formal diatur dalam Pasal 1868 KUHPperdata yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang memiliki wewenang untuk membuat suatu akta otentik mengenai perjanjian, perbuatan perdata, perjanjian, serta pengaturan-pengaturan dan

spesifikasi-spesifikasi yang diperlukan sebagai pedoman umum oleh orang-orang yang berkepentingan dan perlu dinyatakan dalam suatu akta otentik. Seorang Notaris juga harus menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta dan memberikan duplikatnya atau salinannya. Kedudukan dan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik langsung didapatkan dari Negara, sehingga Notaris merupakan eksekutif yang merupakan tambahan Organ Negara. Meskipun demikian, seorang Notaris bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan Pegawai Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil.

Seorang yang berprofesi sebagai Notaris dikatakan sebagai pejabat formal karena pengangkatannya ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, namun Notaris bukanlah pegawai pemerintah dan tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, tidak mendapatkan kompensasi dari pemerintah, namun Notaris mendapatkan gaji dari klien yang menggunakan jasanya. Perbedaan antara Pejabat Publik dan Pegawai Pemerintah atau Aparatur Administrasi Negara adalah bahwa Pemerintah atau Aparatur Negara sebagai Organ Negara mempunyai kedudukan dan komitmen untuk menawarkan jenis pelayanan hukum kepada masyarakat secara keseluruhan di bidang hukum publik. Sedangkan pengertian, Pejabat Publik adalah Organ Negara yang mempunyai kedudukan dan komitmen untuk menawarkan jenis pelayanan hukum di bidang hukum perdata (Sutrisno, & Yulianingsih, 2016).

Ditinjau dari pengertian UUJN-P, maka dapat dipahami bahwa Notaris adalah profesi yang melengkapi sebagian dari elemen publik negara, khususnya dibidang hukum umum. Pasal 2 UUJN-P mengatur bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menkumham, untuk itu Menkumham bertanggung jawab atas Notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 14 UUJN-P. Meskipun Notaris secara resmi diangkat dan diberhentikan oleh Menkumham tidak berarti bahwa Notaris berada di bawah Menkumham. Selanjutnya Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bersifat independent atau tidak diatur oleh siapapun, adil kepada siapa saja, dan tidak berpihak pada siapapun (otonom), yang mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan kewajibannya tidak dapat diatur oleh Menkumham atau pihak yang lain. Meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Departemen Hukum dan HAM, namun Notaris tidak mendapatkan gaji atau upah apapun dari pemerintah. Notaris hanya mendapatkan honorarium dari klien atau masyarakat yang telah menggunakan jasanya.

Peran Notaris dalam melayani masyarakat dalam membuat akta otentik bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah menciptakan kepastian hukum, jaminan hukum, dan ketertiban hukum untuk masyarakat yang telah diatur dalam UUJN-P. Notaris memiliki komitmen yang terkandung dalam

pengaturan Pasal 16 UUJN-P diantaranya adalah, Notaris adalah tempat dimana para pihak dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan karena segala sesuatu yang disusun dan dijelaskan adalah sah. Notaris diberi wewenang oleh Negara dengan atribusi melalui undang-undang untuk membuat suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang nyata dan sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang dapat diduga bahwa akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat para pihak.

Dalam Pasal 1 UUJN-P, menyatakan bahwa pengertian Notaris bahwa Notaris adalah pejabat publik yang diberikan wewenang untuk membuat akta otentik dan juga memiliki wewenang lain sebagaimana diatur dalam UUJN-P. Sebagai produk yuridis yang mengatur peraturan tersebut, terdapat hal yang perlu digarisbawahi yaitu secara khusus mengidentifikasi keadaan Notaris sebagai pejabat publik yang kewenangannya berhubungan dengan pembuatan akta.

2. Peran Profesi Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Dalam Pemberian Pelayanan Publik Berdasarkan UUJN-P

Kepastian hukum adalah suatu kondisi dimana suatu peraturan dibuat dan diumumkan dengan penuh keyakinan karena mengatur sesuatu hal dengan jelas. Jelas seperti didalamnya tidak ada kekosongan hukum, ketidakpastian, kekaburan norma, sehingga tidak ada pertentangan atau menimbulkan permasalahan. Teori mengenai kepastian hukum merupakan salah satu teori penting dalam hukum dan ketertiban. Sebagaimana dikutip Notohamidjojo dalam bukunya menyatakan bahwa: hukum mempunyai tujuan pada persoalan yang menyertainya, khususnya kepastian hukum, keadilan, kemudahan atau kepraktisan. Kepastian hukum tidak hanya sebatas pasal dalam perundang-undangan, namun selain adanya konsistensi antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, suatu pedoman hukum dibuat dan diumumkan dengan penuh kepastian karena dibuat untuk dapat memberikan suatu peraturan yang jelas. Jelas karena di dalamnya tidak menimbulkan pertanyaan atau banyak pengertian, serta sistem hukum dalam undang-undang menjadi suatu pengaturan norma, sehingga tidak ada konflik atau pertentangan norma atau adanya ketidakjelasan norma.

Teori kepastian hukum memiliki 2 (dua) implikasi, yaitu pertama adanya pedoman umum yang membuat orang memahami kegiatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua adalah sebagai jaminan kepastian bagi orang-orang yang sedang berurusan dengan hukum, sehingga mampu memahami bagaimana Negara dalam memberikan suatu putusan hukum. Kepastian hukum ini sangat penting untuk menjamin kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Kepastian hukum dapat diartikan bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang normal dalam situasi tertentu. Kepastian diartikan sebagai norma yang pasti, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi orang-orang yang bergantung pada sebuah peraturan. Makna kepastian hukum dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan kekekalan dalam pemanfaatan hukum dalam masyarakat. Hal ini akan bermanfaat karena tidak menyebabkan banyak kesalahan. Kepastian hukum merupakan asas yang tidak dapat dipisahkan oleh norma-norma hukum. Hukum tanpa nilai kepastian yang sah akan kehilangan arti pentingnya karena kepastiannya tidak dapat digunakan sebagai aturan yang berlaku untuk semua orang.

Apabila dihubungkan dengan profesi Notaris dalam menciptakan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan publik dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 15 UUJN-P. Beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Notaris telah diatur dalam Pasal 15 UUJN diantaranya adalah Notaris mempunyai wewenang untuk membuat suatu akta yang berdasarkan pada mengenai segala perbuatan hukum perdata serta pengaturan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan diinginkan oleh para pihak yang memiliki kepentingan untuk dituliskan dalam suatu akta otentik, menyimpan akta, memberikan duplikat, dan salinan akta, yang kesemuanya itu ditentukan oleh perundang-undangan (Maulana, 2015).

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Notaris memiliki kewenangan dalam:

- a. Memberikan pengesahan berupa pemberian tanda tangan dan menentukan kepastian tanggal surat di bawah tangan;
- b. Membukukan dokumen-dokumen;
- c. Membuat salinan dari dokumen-dokumen di bawah tangan sebagai rangkap yang membuat penggambaran;
- d. Memeriksa kesamaan salinan dokumen dengan dokumen yang asli;
- e. Memberikan pelayanan publik tentang pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang diidentikkan dengan pengaman;
- g. Membuat akta perjanjian lelang.

Profesi seorang Notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1

yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap penduduk, dengan pelayanan hukum yang dapat berupa konsultasi mengenai pelayanan administrasi, jasa, warga yang membutuhkan administrasi publik, misalnya, membuat akta kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), pernyataan pernikahan, akta kematian, wasiat, serta dokumen-dokumen resmi yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Dalam pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdara, pihak yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan harus membuat undang-undang dan pedoman-pedoman dengan menunjuk pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta otentik yang diajukan akan memberikan bukti untuk para pihak dan dapat dijadikan bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1870 KUHPerdara. Mengingat kekuasaan Notaris sebagaimana dimaksud di atas dan diidentikkan dengan Pasal 1870, terlihat bahwa Notaris mempunyai tugas memberikan kepastian hukum dalam melayani masyarakat.

Lembaga kenotariatan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berkepentingan dalam menjaga ketertiban, sehingga Notaris dapat diandalkan untuk membantu dalam menciptakan ketertiban, pengamanan, dan jaminan hukum di arena publik. Pemanggilan pejabat hukum merupakan tugas dengan kemampuan luar biasa yang memerlukan informasi yang luas, seperti halnya kewajiban berat untuk melayani kepentingan umum dan pusat tugas seorang pejabat hukum adalah untuk mengelola rekaman sebagai salinan dan benar-benar sah hubungan antara perkumpulan-perkumpulan yang secara kolektif menuntut administrasi pejabat hukum.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Notaris melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan bukti atau dokumen hukum yang terbentuk dalam akta otentik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diakui oleh negara. Sebagai pejabat publik, seorang yang berprofesi sebagai Notaris memiliki tanggung jawab yang berat, karena dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata, Notaris dituntut untuk dapat memberikan kepastian hukum yang terjamin secara sah dalam setiap pembuatan akta otentik (Kholilurrahman, 2013).

Hubungan hukum yang timbul diantara Notaris dan para pihak akan menimbulkan adanya kepercayaan dari para pihak atau penghadap yang menghadap kepada Notaris yang ingin menuangkan keinginannya atau keperluannya dalam suatu akta otentik, karena para pihak memerlukan akta otentik yang dibuat oleh Notaris untuk menjamin bahwa akta otentik yang dibuat

telah sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga kepentingan para pihak yang bersangkutan terjamin dan terlindungi dengan adanya akta tersebut. Dengan demikian, akta otentik yang dibuat oleh Notaris dapat dikatakan menjamin adanya suatu kepastian hukum, serta dapat menghindarkan para pihak dari kerugian ataupun sengketa dikemudian hari.

Dalam melakukan pekerjaannya, seorang yang berprofesi sebagai Notaris menunjukkan bahwa Notaris memiliki peran yang signifikan dalam ranah penegakan hukum. Pekerjaan penting yang dilakukan oleh seorang Notaris dipertegas dalam peraturan perundang-undangan dan pedoman untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan norma-norma hukum yang antara lain berkaitan dengan tugas, kewajiban, komitmen, keahlian, larangan, dan lain-lain, sehingga dalam melakukan pekerjaannya Notaris dituntut untuk mampu, khususnya dalam mengimplementasi hukum (Mardani, 2017).

D. SIMPULAN

Profesi Notaris selaku pejabat formal dapat diartikan bahwa Notaris adalah seseorang yang ditunjuk, disetujui, diangkat dan diberikan wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat umum dalam masalah tertentu khususnya masalah perdata dalam pembuatan akta otentik. Hal ini menunjukkan bahwa negara dalam memutuskan kedudukan atau keberadaan Notaris sebagai pejabat formal. Tanpa peran Negara, tidak akan pernah ada standar yuridis yang menetapkan peraturan dan pedoman jabatan Notaris. Seorang yang berprofesi sebagai Notaris dikatakan sebagai pejabat formal karena pengangkatannya ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, namun Notaris bukanlah pegawai pemerintah dan tidak digaji oleh pemerintah, tidak mendapatkan kompensasi dari pemerintah, namun Notaris mendapatkan gaji dari klien yang menggunakan jasanya.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Notaris melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan bukti atau dokumen hukum yang terbentuk dalam akta otentik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diakui oleh negara. Sebagai pejabat publik, seorang yang berprofesi sebagai Notaris memiliki tanggung jawab yang berat, karena dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata, Notaris dituntut untuk dapat memberikan kepastian hukum yang terjamin secara sah dalam setiap pembuatan akta otentik.

DAFTAR PUSTAKA

- Borman, M. S. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3, (No.1), p. 78.
- Kholilurrahman, K. (2013). *Membangun Penegakan Hukum yang Beradab*. Jakarta: Tinta Mas. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Maksum, H. (2014). *Kode etik Bagi Pelaksana Profesi Hukum*. Solo: Lentera Baca.
- Mardani. (2017). *Etika Profesi Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Marwiyah, S. (2015). *Penegakan Kode Etik Profesi Di Era Malapraktik Profesi Hukum*. Surabaya: UTMPress.
- Maulana, H. (2015). *Masyarakat Indonesia Membutuhkan Notaris*. Jakarta: Primamedia.
- Rato, D. (2014). *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Cetakan ke-IV. Surabaya: LaksBang.
- Salim H.S. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Sutrisno., & Yulianingsih, Wiwin. (2016) *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Triwahyuningsih, S. (2020). Peran Notaris Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 4, (No.1). p. 46.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Wahid, Abdul., & Rokhmatussa'diyah, Ana., & Sulistyono, Anang. (2017). *Desperatus Perlindungan HAM*. Jakarta: Nirmana Media.
- Wahid, Abdul., & Mariyadi., & Sunardi (2017) *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*. Jakarta: Nirmana Media.
- Yustica, Anugrah., & Ngadino., & Sukma Novira Maharani. (2020). Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum, *Jurnal Notarius*, Vol. 13, (No.1.), p. 65.